



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 665 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 930/699/11.04/2009 tanggal 20 Oktober 2009 perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/3144/11.12/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, dan mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Provinsi Lampung pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 nomor urut 21 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Nopember 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 665 / B.V I / HK / 2009
TANGGAL : 4 NOP /2009

NAMA PENGGANTI BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA	PENERIMAAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Ida Rohaida, SE. NIP. 19631229 198610 2 002 Penata Tingkat I (UI/d) Staf Badan Pengelolaan Ling- kungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Idham Yusuf, S.Sos. NIP. 19540723 198211 1 004 Penata Tingkat I (UI/d) Staf Badan Pengelolaan Ling- kungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.			

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.